



**LEMBARAN DAERAH  
KOTA SEMARANG  
NOMOR 29 TAHUN 2000 SERI D NOMOR 29**

---

---

**PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG  
NOMOR 10 TAHUN 2000  
T E N T A N G  
PENGATURAN PASAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA SEMARANG,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar yang didalamnya mencabut Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 1990 Peraturan Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, maka agar fungsi dan manfaat pasar di Kota Semarang dapat dikembangkan dengan baik dipandang perlu adanya pengaturan.
- b. bahwa untuk melaksanakan pengaturan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu diterbitkan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 3209);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil

di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;

8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Kebersihan Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;

Dengan persetujuan

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG**

MEMUTUSKAN :

**Mentapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG PENGATURAN PASAR**

### **B A B I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Semarang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Semarang;
- c. Walikota adalah Walikota Semarang;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kota Semarang;
- f. Pasar adalah suatu tempat yang disediakan secara tetap oleh Pemerintah Daerah dan atau pihak lain sebagai tempat jual beli umum dan secara langsung memperdagangkan barang dan jasa;
- g. Perpasaran adalah kegiatan penyaluran, perputaran barang dan jasa dipasar yang bertalian dengan penawaran dan permintaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
- h. Fasilitas perpasaran lain adalah fasilitas-fasilitas yang disamakan dengan pasar dan tempat jual beli umum lainnya yang menempati tanah-tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah;
- i. Pemakai tempat adalah orang dan atau badan hukum yang mempergunakan tempat yang merupakan bagian pasar dan atau fasilitas perpasaran lainnya;
- j. Peralihan hak pemakaian tempat ialah peralihan hak pemakaian tempat di pasar dan fasilitas perpasaran lainnya dari orang dan badan hukum kepada orang dan atau badan hukum lain.

### **B A B II POLA PEMASARAN Pasal 2**

Berdasarkan rencana kota, Walikota menetapkan pola perpasaran yang mengatur ketentuan-ketentuan pokok tentang perencanaan, pembangunan dan Rehabilitasi pasar.

**B A B III**  
**PENGADAAN DAN PENGHAPUSAN LOKASI**  
**PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI PASAR**

**Pasal 3**

Pengadaan dan penghapusan lokasi pasar ditetapkan oleh Walikota dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**Pasal 4**

- (1) Pembangunan dan Rehabilitasi pasar dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan atau pihak lain atau Swadaya Pedagang.
- (2) Pembangunan dan Rehabilitasi pasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan atau Pihak lain harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Rehabilitasi pasar yang dilaksakan dengan swadaya pedagang harus mendapat persetujuan Walikota bila perencanaan maupun pembiayaan.

**Pasal 5**

Pembangunan dan Rehabilitasi pasar sebagaimana dimaksud Pasal 4 dapat berupa kios, los, tempat dasaran terbuka dan fasilitas pasar.

**Pasal 6**

Seluruh bangunan pasar yang berupa kios, los, tempat dasaran terbuka dan fasilitas pasar yang dibangun sebagaimana dimaksud Pasal 5, merupakan aset Pemerintah Daerah.

**B A B IV**  
**PENGURUSAN, PEMBINAAN, PENATAAN PASAR DAN**  
**FASILITAS PERPASARAN LAINNYA**

**Pasal 7**

Walikota bertanggung jawab mengurus dan mengelola seluruh aset yang ada di lingkungan pasar dan fasilitas perpasaran lainnya.

**Pasal 8**

Walikota bertanggung jawab memberikan pembinaan kepada para pedagang agar dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya serta memenuhi kewajiban secara baik.

**Pasal 9**

Walikota bertanggungjawab atas penataan pedagang baik yang menempati kios, los tempat dasaran terbuka dan fasilitas perpasaran lainnya sesuai dengan pengelompokan jenis barang dagangan.

#### **Pasal 10**

Penyelenggaraan keamanan, ketertiban, kebersihan dan keindahan pasar dilaksanakan oleh Walikota.

### **B A B V PENGOLONGAN PASAR**

#### **Pasal 11**

- (1) Menurut lokasi dan kemampuan pelayanan pasar digolongkan :
  - a. Pasar kota;
  - b. Pasar Wilayah;
  - c. Pasar Lingkungan.
- (2) Menurut jenis kegiatannya pasar digolongkan dalam :
  - a. Pasar Induk;
  - b. Pasar Eceran;
  - c. Pasar Khusus.
- (3) Pengelolaan pasar-pasar sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan aspek lingkungan pelayanan, kondisi dan situasi letak pasar serta sarana-prasarana fisik pasar.

### **B A B VI PERIJINAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Untuk pemakaian tempat dipasar harus mendapat ijin tertulis dari walikota.
- (2) Untuk mendapatkan ijin sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat yang bersangkutan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota.
- (3) Tata cara dan syarat-syarat permohonan ijin sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Walikota dapat menolak atau mengabulkan permohonan ijin sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (5) Jangka waktu ijin sebagaimana dimaksud ayat (2), berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang lagi.
- (6) Ijin sebagaimana dimaksud ayat (5), dapat dialihkan kepada pihak lain. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Pengajuan permohonan perpanjangan ijin sebagaimana dimaksud ayt (2), harus telah diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum ijin berakhir.
- (8) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah ijin berakhir pemegang ijin tidak mengajukan perpanjangan, maka Walikota dapat mengalihkan hak pemakaian tempat dapat kepada pihak lain.

### **B A B VII JENIS DAN BESARNYA PUNGUTAN**

#### **Pasal 13**

Jenis pungutan di pasar meliputi :

- a. Retribusi Pasar;
- b. Retribusi Kebersihan;
- c. Retribusi Parkir;

- d. Retribusi Listrik;
- e. Biaya balik nama ijin pemakaian tempat;
- f. Pungutan-pungutan lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 14**

- (1) Besarnya pungutan retribusi pasar, retribusi kebersihan dan retribusi parkir diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bagi pedagang yang memakai (menggunakan) fasilitas listrik Dinas Pengelolaan Pasar dikenakan biaya yang besarnya sesuai dengan tarif dasar listrik (TDL) PLN.
- (3) Besarnya biaya balik nama ijin pemakaian tempat ditetapkan 300 (tiga ratus) kali besarnya retribusi pasar per hari.

### **B A B VIII TATA CARA PEMBAYARAN PUNGUTAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Tata cara pembayaran pungutan retribusi pasar, retribusi kebersihan dan retribusi parkir diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara pembayaran pungutan biaya pemakaian listrik dilaksanakan setiap bulan.
- (3) Tata cara pembayaran pungutan biaya balik nama dilaksanakan sebelum diterbitkan ijin pemakaian tempat yang baru.

### **B A B IX HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

#### **Pasal 16**

Setiap Pemakai tempat di pasar mempunyai hak :

- a. Mendapatkan pelayanan perijinan.
- b. Penyediaan fasilitas bangunan pasar.
- c. Penyediaan fasilitas penerangan umum.
- d. Penyediaan fasilitas umum lainnya.
- e. Penyediaan fasilitas pengamanan.

#### **Pasal 17**

Pemakai tempat di pasar diwajibkan :

- a. Memelihara kebersihan, penyediaan tempat sampah ditempat dasarnya dan tidak membuang sampah secara sembarangan;
- b. Melaksanakan keindahan, ketertiban dan keamanan tempat serta barang degangan dan atau inventaris sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dengan wajib melakukan pengecatan ulang tempat usaha secara periodik;
- c. Menempatkan, menyusun barang dagangan dan atau inventaris dengan teratur, sesuai dengan ijin yang dimiliki;
- d. Memnuhi pada waktunya, segala pungutan dan kewajiban-kewajiban lainnya;
- e. Mengadakan atau menempatkan penerangan lampu listrik;